



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2024/Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)** Tbk, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis, Yang diwakili oleh Eko Rudi Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDI KRISMADYANDI, Dkk**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B 029-VI/KC/MKR/05/2024 Tertanggal Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 149/SK/2024/PN. Cms, tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TEDI RUSTANDI**, tempat tanggal lahir : Ciamis, 11 Januari 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cigebot RT 03 RW 06 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat I**;

**ELA LAELA**, Tempat Tanggal lahir : Ciamis, 27 November 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor Register Perkara 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Ingkar Janji**

- Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,-

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 36 Bulan. Dari mulai tgl. 25 Desember 2019 sampai dengan tgl. 25 November 2022;

- a. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 26 Januari 2024;
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 9 Februari 2024;
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 4 Maret 2024;
- d. Dalam perjanjian tertulis, yaitu :
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 November 2019;
  - Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Tanggal 25 November 2019;
  - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 November 2019;
- e. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
  - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.977.800,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) selama 36 (TIGA PULUH ENAM ) bulan.
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik. Ciamis.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- f. Pelanggaran Tergugat
  - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019
  - Bahwa Tergugat baru membayar sebanyak 11 kali angsuran pada terhitung bulan Mei 2019 terakumulasi sebesar Rp 43.755.800, sampai bulan Maret 2020 dan tergugat tidak mampu bayar angsuran yang seharusnya. Selanjutnya diberikan relaksasi/restrukturisasi penangguhan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan dan terpenuhi terakumulasi sebesar Rp

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



7.120.955

- Setelah masa relaksasi/restrukturisasi selesai, kemampuan angsuran tidak bisa memenuhi angsuran pokok bunga yang seharusnya, dan hanya bisa membayar 13 x angsuran secara akumulasi sebesar Rp.39.783.263
- Selanjutnya sampai pada bulan MARET 2022 tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.

g. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp2.918.500,- (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH). Tergugat tidak membayar angsuran mulai bulan MARET 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 47.066.142 terhitung dari 12x angsuran dan 1x bunga tunda yang tertagih. DAN SISA POKOK DAN BUNGA TERGUGAT SAMPAI PADA HARI INI TANGGAL 08 MEI 2024 ADALAH SEBESAR Rp. 78.881.698.-
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 78.881.698.-(Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah).

Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
  - Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 121.741.012,- (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah).
3. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Desa Muktisari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Salinan C atas nama JUHANA dengan luas 906 m2 di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya proses mediasi tersebut, Hakim menyatakan bahwa antara para pihak tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotocopy KTP atas nama Tedi Rustandi dan atas nama Ela Laela;
- Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK19114STG/4037/11/2019 Tanggal 25 November 2019;
- Bukti P-3 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor B.102-III/KC/UKO/ 01/24 tanggal 26 Januari 2024;
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua Nomor B.117-III/KC/UKO/02/24 tanggal 09 Februari 2024;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.124-III/KC/UKO/03/24 tanggal 4 Maret 2024;
- Bukti P-6 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor M. 23 atas nama ENJANG JUHANA luas 906 M2 di Blok Cihaniwung, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 25 November 2019 atas nama JUHANA;
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 25 November 2019 atas nama JUHANA
- Bukti P-9 : Asli Payoff Inquiry atas nama TEDI RUSTANDI;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan alsinya kecuali bukti surat P-1, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 bahwa para Tergugat telah

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.977.800,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan, dari mulai tgl. 25 Desember 2019 sampai dengan tgl. 25 November 2022;

2. Bahwa para Tergugat sudah melakukan ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 tersebut;
3. Bahwa para Tergugat baru membayar sebanyak 11 kali angsuran pada terhitung bulan Mei 2019 terakumulasi sebesar Rp 43.755.800, sampai bulan Maret 2020 dan tergugat tidak mampu bayar angsuran yang seharusnya. Selanjutnya diberikan relaksasi/restrukturisasi penangguhan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan dan terpenuhi terakumulasi sebesar Rp 7.120.955 (tujuh juta seratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Dan setelah masa relaksasi/restrukturisasi selesai, kemampuan angsuran tidak bisa memenuhi angsuran pokok bunga yang seharusnya, dan hanya bisa membayar 13 kali angsuran secara akumulasi sebesar Rp.39.783.263,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
4. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
5. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat;
6. Bahwa karena adanya tunggakan atau kredit macet tersebut sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar para Tergugat berupa pokok ditambah bunga sebesar Rp.121.741.012,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan sanggahan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);

Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019, bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Hak Milik kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor M. 23 atas nama ENJANG JUHANA luas 906 M2 di Blok Cihaniwung, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, dan terhadap pemberian jaminan tersebut telah diketahui oleh pemegang sertifikat tersebut yaitu saudari Enjang Juhana yang telah membuat surat pernyataan atas penyerahkannya dan surat kuasa menjual agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-2 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;

Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampunan.

Mengenai Suatu Hal Tertentu;

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Suatu Sebab Yang Halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesesilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada para Tergugat melalui rekening atas nama Tergugat I, bahwa dengan telah dicairkan atau diterimanya uang pinjaman tersebut, kemudian pihak para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan angsuran masing-masing perbulan sebesar Rp.3.977.800,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.977.800,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), namun para Tergugat hanya mampu membayar sebanyak 11 kali angsuran pada terhitung bulan Mei 2019 terakumulasi sebesar Rp 43.755.800, sampai bulan Maret 2020 dan tergugat tidak mampu bayar angsuran yang seharusnya. Selanjutnya diberikan relaksasi/restrukturisasi penangguhan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan dan terpenuhi terakumulasi sebesar Rp 7.120.955 (tujuh juta serratua dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Dan setelah masa relaksasi/restrukturisasi selesai, kemampuan angsuran tidak bisa memenuhi angsuran pokok bunga yang seharusnya, dan hanya bisa membayar 13 kali angsuran secara akumulasi sebesar Rp.39.783.263,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);. Kemudian para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 guna

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet dengan total keseluruhan dari pokok ditambah bunga sebesar Rp.121.741.012,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah) sebagaimana terlampir pada bukti surat P-9 berupa Payoff Inquiry atas nama TEDI RUSTANDI dan Print Out dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I (sisa pinjaman yang harus dilunasi);

Menimbang bahwa dengan demikian antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 (vide bukti surat P-2), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terhadap petitum kedua adanya dua permohonan yang berbeda maksud yang dipandang sebagai kesalahan/kekeiruan dalam pengetikan ataupun penyusunannya, maka dengan kewenangannya Majelis Hakim akan memperbaiki dan menata secara berurutan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Pengguga. Dan petitum ketiga Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak para Tergugat telah terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 (vide P-2), dan Surat Bukti P-2 tersebut dibuat dengan terang dan dilakukan dengan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka teradap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 121.741.012,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah). Oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut dan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan bunga pinjaman tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 121.741.012,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Desa Muktisari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan yaitu Bukti Surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 atas nama ENJANG JUHANA luas 906 M2 di Blok Cihaniwung, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, dan didalam penyerahan agunan oleh para Tergugat diketahui dan disetujui oleh saudara Enjang Juhana selaku pemegang hak atas sertifikat tanah tersebut dengan telah memberikan dan menandatangani surat pernyataan penyerahan dan menjual agunan sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8, maka apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut dan para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum pada keenam yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Salinan C atas nama JUHANA dengan luas 906 m2 di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat. Hakim berpendapat oleh karena terhadap Gugatan sederhana dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum keenam tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652710/4020/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19114STG/4037/11/2019 tanggal 25 November 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.121.741.012,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah);

Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 23 atas nama ENJANG JUHANA luas 906 M2 di Blok Cihaniwung, Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;  
Menghukum para Tergugat untuk secara bersama membayar biaya perkara sejumlah Rp.229.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);  
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 2 September 2024 oleh ARPISOL, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

ARPISOL, SH.

## Perincian Biaya-Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;

Biaya Proses Rp. 75.000,00;

Pengandaan Berkas Rp. 24.000,00;

Panggilan Rp. 50.000,00;

PNBP Rp. 30.000,00;

Biaya Materai Rp. 10.000,00;

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00; +

Jumlah

Rp.229.000,00;

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)